

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KERAJINAN

Surisman

Muhammadiyah University of Ponorogo
surismanumpo@gmail.com

Inayah

Muhammadiyah University of Surakarta
inadj57@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, telah mempunyai Undang-undang tentang HKI yang merupakan pemberlakuan peraturan Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan, Indonesia mempunyai peraturan Perundang-undangan HKI dalam Hukum Positif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, Produk kerajinan tradisional banyak yang yang belum didaftarkan Hal ini rentan terhadap pelanggaran Perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tradisional masih sangat lemah karena umumnya pengrajin tidak mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut. Keadaan ini juga ditunjang oleh ketidak tegaskan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pengrajin terkait dengan hak kekayaan intelektual yang seharusnya memberikan peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pendapatan.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Produk Kerajinan*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual terdiri dari jenis-jenis nya yang berbeda, bergantung pada subyek (bentuk kekayaan intelektual) yang dilindungi. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua bidang, yakni: pertama, Hak Cipta (*copyright*), serta Neighbouring Right, terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Kedua, Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*), terdiri dari Paten (patent), Merek (*trademark*), Desain Industri (*Industrial design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan

Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda.¹Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.Dalam upaya mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat.Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual.²

Indonesia mempunyai peraturan Perundang-undangan HKI dalam Hukum Positif pada tahun 1961 pertama kalinya, dengan diUndangkannya Undang-undang Merek tahun 1961, diusul dengan Undnag-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, selanjutnya diubah dan disempurnakan dengan diUndangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.³Perubahan Undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara.Yaitu salah satunya dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) yang nantinya Indonesia meratifikasi persetujuan tentang aspek-aspek Dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam bentuk Ratifikasi Undang-undang tentang Hak Cipta.Keberadaan nilai komersial dalam suatu hasil kekayaan intelektual seseorang serta kehadiran HKI sejak awal produksi menyebabkan turut serta pula HKI dalam perdagangan internasional.⁴

Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut.Dalam perkembangannya, karya cipta hasil

¹ Etry Mike, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017 hlm 115

² Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006 hlm 13

³ Fadjar Adam, dkk,2002, *Hak Atas Kekayaan intelektual*,palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru Pers hlm 9,

⁴ Dewi, Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2015 hlm 22

kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.⁵

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, di masing-masing daerahnya, memiliki ciri khas dan karya seni dan produk kerajinan tradisional masing-masing daerah yang diwariskan oleh nenek moyang.⁶ suatu karya seni serta produk kerajinan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka perlindungan Hak Cipta atas karya tradisional suatu daerah akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: "Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, contohnya , hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya".

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklore adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan karya seni tradisional daerah termasuk di dalamnya karya seni di daerah. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Dengan masih adanya klaim dari pihak dan negara lain tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional hingga saat ini masih lemah. jika mau aman dan mendapat perlindungan hukum,

⁵ Imam Buchori Zainuddin, 1986, "Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk", Rajawali Jakarta, hlm 20

⁶ Mayana, Ranti Fauza.,2004, Perlindungan desain Industri Di Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta hlm 14

Perekonomian Indonesia selama ini bertumpu pada sumber daya alam yang menjadi kekayaan Negara. Dengan berkembangnya industri kreatif. Ekonomi kreatif yang digerakkan oleh kaum muda dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang cukup pesat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.⁷ Perlindungan desain industri khususnya kerajinan tradisional sudah di atur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2000. Maksud dari Undang-undang ini ditetapkan agar desain industri kerajinan tradisional dihargai dan dilindungi. Pentingnya perlindungan hukum karena kondisi penghargaan masyarakat terhadap desain di Indonesia masih sangat memperhatikan. Banyaknya produk kerajinan daerah yang ada di Indonesia yang telah dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan dunia, Indonesia patut mengikuti sistem yang disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota World Trade Organization (WTO) di mana setiap karya cipta harus dilengkapi dengan sertifikat Hak Cipta yang dikeluarkan oleh lembaga Hak atas Kekayaan Intelektual, sebagai bentuk nyata yang tidak bisa ditawar-tawar, Berdasarkan penjelasan tersebut maka focus dalam penelitian ini adalah Hak kekayaan intelektual komunal sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk kerajinan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif.

C. PEMBAHASAN

Hak untuk mendapatkan perlindungan Desain Industri diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Yang dinyatakan bahwa pemegang hak Desain Industri memiliki hak khusus untuk melaksanakan Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri itu. Jadi, seolah-

⁷Mayana, Ranti Fauza 2001, Kumpulan perundang-undangan di Bidang Kekayaan Intelektual, CitraAditya Bakti, Bandung

olah dia sebagai pemilik dari Desain Industri tersebut yang tidak boleh ditiru oleh orang lain dan tidak dapat juga dibuat atau dipakai, dijual atau diimpor produk yang bersamaan dengan Desain Industri tersebut.

Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa dikecualikan dari apa yang disebut dalam ayat (1) tadi jika pemakai Desain Industri bersangkutan adalah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan secara wajar hak Dario pernegang Desain Industri. Jadi di sini disaksikan adanya unsur sosial bahwa demi kepentingan penelitian dan pendidikan maka Desain Industri milik orang lain dapat digunakan. Akan tetapi, pemakaian ini tidak bersifat komersial dan merugikan Pemegang Hak Desain Industri.

Untuk terwujudnya kepastian hukum tentang Hak Kekayaan Intelektuan yang terkait dengan Desain Industri Kerajinan Tradisional maka seharusnya semua pengrajin mendaftarkan produknya di Departemen Hukum dan HAM. Pada kenyataannya banyak pengrajin yang tidak mendaftarkan desain industri hasil kerajinan baik kerajinan tangan di Kantor Departemen Hukum dan HAM.

Perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tradisional masih sangat lemah karena umumnya pengrajin tidak mendaftarkan kekayaan intelektual di bidang desain industri tersebut. Tidak didaftarkannya kekayaan intelektual desain industri dalam bentuk paten memudahkan berbagai kejahatan eksploitasi kekayaan intelektual oleh pihak-pihak dalam dan luar negeri. Keadaan ini juga ditunjang oleh ketidak tegaskan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak hak pengrajin tradisional juga terkait dengan hak kekayaan intelektual yang seharusnya memberikan peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pendapatan bagi pengrajin tradisional yang umumnya bersifat usaha perorangan dan usaha keluarga yang diwariskan secara turun temurun.

Desain industri kerajinan tradisional milik perorangan dan usaha keluarga belum dilindungi oleh hukum apabila ada peniruan atau eksploitasi yang merugikan. Tidak adanya perlindungan hukum disebabkan oleh karena tidak adanya pendaftaran desain industri untuk dipatenkan, sehingga sulit bagi seorang yang memproduksi suatu desain menuntut pada pihak lain yang melakukan peniruan tanpa izin dari pihak yang memproduksi desain tersebut.

Perlindungan harus diberikan karena peraturan Perundang-undangan tentang desain industri mengharuskan Pemerintah melindungi, dengan tidak terdaftarnya

desain oleh perusahaan keluarga atau perorangan maka sulit dilakukan perlindungan hukum. Perlindungan sebagaimana dimaksudkan di atas, tercermin pada adanya ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri, yang memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dengan alasan bahwa Desain Industri tersebut bukanlah Desain Industri yang baru, tetapi telah ada sebelumnya dan dimiliki oleh penggugat selaku pencipta Desain Industri yang bersangkutan.

Gugatan dan keputusan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Bila putusan gugatan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Dir. Jen. Kekayaan Intelektual mencatat putusan tersebut dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri. Dengan adanya pembatalan Pendaftaran Desain Industri membawa konsekuensi bahwa segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri juga, memberikan hak kepada Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Industri untuk menggugat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, yang meliputi perbuatan: membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang Hak Desain Industri.

Secara perdata perlindungan hukum Hak Desain Industri kerajinan sangat penting bagi Pemilik/Pemegang Hak Desain Industri kerajinan, karena tindakan pelanggaran Hak Desain Industri kerajinan sangat merugikan kepentingan mereka dari segi ekonomi maupun nama baik. Dari segi ekonomi, dengan adanya pelanggaran Hak desain Industri kerajinan tersebut akan mengakibatkan turunnya jumlah hasil pemasaran serta akan menghadapi banyak klaim dari konsumen (terutama Desain Industri yang palsu) karena barang dari hasil desain yang dipalsukan biasanya lebih rendah mutunya bahkan seringkali tidak terjamin keamanannya, sehingga menghancurkan reputasi di Pendesain kerajinan

Tindakan pelanggaran Hak desain Industri tersebut dapat pula merupakan bentuk dari persaingan usaha tidak sehat yang menghancurkan persaingan secara baik untuk memproduksi dan memasarkan jenis barang yang berkualitas. Perlindungan secara perdata selalu terkait dengan tindakan yang

dilakukan oleh pihak yang meniru desain industri terkait dengan pemberlakuan pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, termasuk dengan hak kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif memerlukan peran serta berbagai pihak. Sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif sangat penting.

Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat di dalam tiga pilar pendukung ekonomi kreatif, mulai mengimplementasi industri kreatif dengan menghasilkan creativepreneur, sehingga mereka dapat melakukan bisnisnya dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk dapat lebih mengkomersilkan ekonomi kreatif, maka pemerintah, dunia usaha, dan intelektual mulai harus bekerjasama, termasuk dengan lembaga perbankan, sambil juga memperhatikan aspek teknologi dan sumber daya, serta mengupayakan terjadinya ruang publik yang dapat menjadi ajang bagi kreativitas.

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk termasuk ekonomi kreatif dalam bidang kerajinan. Perlindungan dimaksud agar pemilik kerajinan baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Kemajuan ekonomi suatu Negara juga dapat dilihat dari banyaknya perlindungan HKI yang dimilikinya. Implementasi perlindungan HKI di Indonesia banyak menemui kendala yang disebabkan oleh berbedanya karakter budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dengan karakter dari rezim HKI yang bersifat individual.

Hak Kekayaan Intelektual di dalam konsepnya, kepemilikan yang diberikan kepada setiap pencipta atau penemu meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta atau penemu mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapat izin dari pencipta atau penemu untuk bisa mengeksploitasi nilai –nilai ekonomi dari ciptaan tersebut, sedangkan hak moral merupakan hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas kreativitasnya.

Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapa pun karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta. Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat diberikan pemerintah kepada seseorang yang telah mampu menuangkan ide atau gagasan kedalam suatu bentuk karya yang dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat. Karya yang berasal dari akal pikiran manusia tidak dapat dibatasi ruang lingkungannya, karena ditopang oleh teknologi yang cukup modern seperti sekarang ini. Untuk itu agar memberi kemudahan dalam memahami tentang hak kekayaan intelektual kepada masyarakat, perlu dijelaskan bahwa ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terdiri atas : Hak cipta dan hak kekayaan industri.

D. KESIMPULAN

Produk kerajinan tradisional banyak yang yang belum didaftarkan di Kantor Departemen Perlindungan HAM. Hal ini rentan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual desain industri. Pendaftaran dan permohonan desain industri kerajinan tradisional tidak dimanfaatkan oleh masyarakat pengrajin karena tidak adanya sosialisasi tentang kekayaan intelektual yang menjadi hak daripada pengrajin tradisional. Perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tradisional masih sangat lemah karena umumnya pengrajin tidak mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut. Tidak didaftarkannya kekayaan intelektual desain industri memudahkan berbagai kejahatan eksploitasi kekayaan intelektual oleh pihak-pihak dalam dan luar negeri. Keadaan ini juga ditunjang oleh ketidak tegaskan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak pengrajin juga terkait dengan hak kekayaan intelektual yang seharusnya memberikan peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pendapatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Mike, Etry. 2017.*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017 hlm 115
- Djumhana, Muhamad. 2006.*Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adam, Fadjar.dkk,2002.*Hak Atas Kekayaan intelektual*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru Pers.
- Dewi, Shinta. 2015.*CyberlawPerlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Zainuddin, Imam Buchori.1986.*Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk*. Rajawali Jakarta.
- Mayana, Ranti Fauza.2004.*Perlindungan desain Industri Di Indonesia*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mayana, Ranti Fauza. 2001.*Kumpulan perundang-undangan di Bidang Kekayaan Intelektual*. Bandung:CitraAditya Bakti.